



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/KEP-12-BPKD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan pemutakhiran terhadap data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, agar efektivitas dalam pelaksanaannya perlu dibentuk tim guna mendapatkan data Barang Milik Daerah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penelusuran dokumen yang akurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, pembentukan Tim Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8)
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55).
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk tim pemutakhiran data barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Pengarah
Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap proses Penyusunan laporan pemutakhiran data barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi secara menyeluruh;
 2. Penanggungjawab
 - a. Mengkoordinasikan keseluruhan tahapan penyusunan laporan pemutakhiran data barang milik daerah tetap Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. Memonitor tahapan pelaksanaan Pembahasan dan Penyusunan pemutakhiran data barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
 3. Ketua
 - a. Melaksanakan proses penyusunan pemutakhiran data barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. Membahas proses penyusunan pemutakhiran data barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 4. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua dalam pemutakhiran data barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. Menyiapkan proses penyusunan pemutakhiran data barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 5. Anggota
 - a. Melakukan dan melaksanakan Rekonsiliasi Belanja Modal Barang Milik Daerah dengan seluruh SKPD se-Kabupaten Bekasi
 - b. Melakukan dan melaksanakan pemutakhiran data barang milik daerah Kabupaten Bekasi per tahun;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Menyiapkan keperluan administrasi tim.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 05 Januari 2018

 **BUPATI BEKASI**

 **dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

Nomor : 028/KEP-12-BPKD/2018

Tanggal : 05 JANUARI 2018

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN
DATA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMUTAKHIRAN DATA BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
I.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
II.	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
III.	KETUA	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
IV.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
V.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;2. Unsur Dinas Pendidikan;3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;4. Unsur Dinas Kesehatan5. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan6. Unsur Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah;

 BUPATI BEKASI

 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN